



BUPATI MAMUJU TENGAH
PROVINSI SULAWESI BARAT

PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH
NOMOR 36 TAHUN 2022

TENTANG
JALUR KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH
DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAMUJU TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan jalur koordinasi Pemerintah Daerah Kabupaten Mamuju Tengah, perlu mengatur pembagian jalur koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Jalur Koordinasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mamuju Tengah di Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5397);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 6573);

9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 970);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;

15. Peraturan Bupati Mamuju Tengah Nomor 40 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI MAMUJU TENGAH TENTANG JALUR KOORDINASI DALAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
2. Kabupaten adalah Kabupaten Mamuju Tengah;
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Tengah;
4. Bupati adalah Bupati Mamuju Tengah;
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Mamuju Tengah;
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
7. Asisten adalah Asisten pada Sekretariat Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
8. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah Badan Usaha Milik Daerah Kabupaten Mamuju Tengah;
9. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintahan dengan perjanjian kerja yang diangka oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan;
10. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan unsur

Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Otonom;

11. Urusan Pemerintahan Daerah adalah Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan pedoman dalam rangka melaksanakan tugas koordinasi oleh Asisten;
- (2) Tujuan ditetapkan Peraturan Bupati ini adalah dalam rangka mewujudkan keterpaduan, keserasian dan keselarasan kegiatan-kegiatan seluruh organisasi perangkat daerah dalam pencapaian sasaran dan tujuan Pemerintah Daerah;

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- (1) Lingkup koordinasi; dan
- (2) Tata cara koordinasi.

BAB IV

LINGKUP KOORDINASI

Bagian Kesatu

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat

Pasal 4

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah sebagai berikut:
 - a. bagian pemerintahan;
 - b. bagian kesejahteraan rakyat;
 - c. bagian hukum;
 - d. sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah;
 - e. dinas kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. dinas pendidikan dan kebudayaan;
 - g. dinas sosial;
 - h. dinas transmigrasi dan tenaga kerja;
 - i. dinas kesehatan;
 - j. dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak serta

- pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - k. dinas kepemudaan, olahraga dan pariwisata;
 - l. dinas pemberdayaan masyarakat dan desa;
 - m. dinas perpustakaan dan kearsipan;
 - n. dinas perumahan rakyat dan kawasan permukiman serta pertanahan;
 - o. satuan polisi pamongpraja dan pemadam kebakaran;
 - p. badan kesatuan bangsa dan politik; dan
 - q. kecamatan.
- (2) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi;
- (3) Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah pada bidang yang erat hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan, dan perolehan arsip.

Bagian Kedua

Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Pasal 5

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah sebagai berikut:
- a. bagian perekonomian;
 - b. bagian administrasi pembangunan;
 - c. bagian pengadaan barang dan jasa
 - d. dinas koperasi usaha kecil dan menengah, perindustrian dan perdagangan;
 - e. dinas perikanan;
 - f. dinas lingkungan hidup;
 - g. dinas pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - h. dinas perhubungan;
 - i. dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
 - j. dinas ketahanan pangan dan pertanian; dan
 - k. badan perencanaan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan.
- (2) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya;

- (3) Asisten Perekonomian dan Pembangunan dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah dalam urusan masalah perekonomian dan pelaksanaan pembangunan di daerah.

Bagian Ketiga

Asisten Administrasi Umum

Pasal 6

- (1) Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Asisten Administrasi Umum mengkoordinasikan Organisasi Perangkat Daerah Pemerintah Daerah sebagai berikut:
 - a. bagian umum;
 - b. bagian organisasi;
 - c. bagian protokol dan komunikasi pimpinan;
 - d. dinas komunikasi dan informatika, statistik dan persandian;
 - e. badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;
 - f. badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
 - g. badan keuangan;
 - h. inspektorat daerah.
- (2) Asisten Administrasi Umum dapat berkoordinasi dengan perangkat daerah pada urusan:
 - a. kepegawaian;
 - b. aset daerah; dan
 - c. kearsipan;
- (3) Sebagaimana ayat (2) huruf a, b, dan c diatas, Asisten Administrasi Umum dapat berkoordinasi dengan organisasi perangkat daerah lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

TATA CARA KOORDINASI

Pasal 7

- (1) Dalam melaksanakan tugas pokoknya, Asisten menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkup masing-masing maupun antar satuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing-masing;
- (2) Masing-masing Asisten dapat menyelenggarakan rapat koordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah sesuai lingkup tugasnya

paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris Daerah.

Pasal 8

Para Asisten Sekretaris Daerah dapat berkoordinasi dengan Instansi Vertikal dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BAB VI

PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mamuju Tengah.

Ditetapkan di Tobadak
pada tanggal 09 Desember 2022
BUPATI MAMUJU TENGAH,

Ttd.

ARAS TAMMAUNI

Diundangkan di Tobadak

pada tanggal 09 Desember 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH,

Ttd.

ASKARY

BERITA DAERAH KABUPATEN MAMUJU TENGAH TAHUN 2022 NOMOR 36

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



SABRY, S.Ag
NIP. 19720619 200312 1 004